



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR : Kep/44/IKU/Adm/2019**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Walikota Depok Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Depok;
14. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok;
16. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Depok untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
selaku
KEPALA PERANGKAT DAERAH

drg. HARDIONO, Sp., BM
Pembina UtamaMadya /IV d
NIP. 19610127 198503 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD : Sekretariat Daerah Kota Depok
2. Tugas : Membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.
3. Fungsi :
 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja :
Utama (IKU)

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Penjelasan	
				Dasar	Formulasi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	Predikat	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP PermenPAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi SAKIP OPD diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen SAKIP yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Predikat	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD Dan (IKM)	Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Penjelasan	
				Dasar	Formulasi
				Indeks Kesesuaian Materi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional LPPD tahun sebelumnya yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari 2 variabel utama yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) 95% dan Indeks kesesuaian materi 5%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan Yang Dilaksanakan Sesuai Target	%	Rekapitulasi capaian kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan bagian di bawah koordinasinya	Jumlah program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai target x 100 Dibagi Jumlah program/kegiatan
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	Usulan rancangan produk hukum (Perda, Perwal dan SK) yang diusulkan oleh PD sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah x 100 Dibagi Jumlah usulan rancangan produk hukum daerah
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan Sesuai Target	%	Dalam rangka mendukung capaian janji Wali Kota "Pemberian insentif bagi Pembimbing Rohani"	Jumlah perayaan hari besar yang berjalan lancar x 100 Dibagi Jumlah perayaan hari besar